



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lutfi Ahyar;
2. Tempat lahir : Tandam Hilir I;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/14 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Jl. Pasar I, Desa Tandem Hilir II
Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lutfi Ahyar ditangkap tanggal 23 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/183/IX/2023/Resba tanggal 23 September 2023;

Terdakwa Lutfi Ahyar ditahan dalam Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH, Candoro Tua Manik, S.H.,M.H, Riski Pani Hamonangan Silitonga, S.H, Gamal Cesar Wibowo, S.H, Dian Mirosa Surbakti, S.H dan Hardi Maulana, S.H Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Bnj, tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lutfi Ahyar bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-112/BNJEI/11/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lutfi Ahyar berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 0,46 gram, dan berat netto 0,09 gram;
 - 1 (satu) buah pipet plastic modifikasi;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri nLG498044 dan nmG949942.
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa Lutfi Ahyar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Lutfi Ahyar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 22.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Dusun VIII Jl.Pasar I Desa Tandem Hilir I Kec. Hamparan Perak Kab.Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menurut pasal 84 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Panggilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Andika H.Dinata dan Jemi Julianto (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat di Dusun VIII Jl.Pasar I Desa Tandem Hilir I Kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi melihat terdakwa Lutfi Ahyar sedang melakukan transaksi sabu dengan seorang lelaki yang tidak saksi-saksi kenal, lalu saksi-saksi melakukan penangkapan dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan laki-laki yang membeli sabu tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya dari terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri nLG498044 dan nmG949942, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:6112/NNF/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Lutfi Ahyar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:129/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 2(dua) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan klip putih transparan dengan berat brutto 0,46 gram berat netto 0,09 gram yang diduga milik terdakwa An. Lutfi Ahyar yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Lutfi Ahyar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Dusun VIII Jl.Pasar I Desa Tandem Hilir I Kec. Hamparan Perak Kab.Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Panggilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Andika H.Dinata dan Jemi Julianto (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat di Dusun VIII Jl.Pasar I Desa Tandem Hilir I Kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi melihat terdakwa Lutfi Ahyar sedang melakukan transaksi sabu dengan seorang lelaki yang tidak saksi-saksi kenal, lalu saksi-saksi melakukan penangkapan dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan laki-laki yang membeli sabu tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya dari terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri nLG498044 dan nmG949942, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:6112/NNF/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hafiz Ansari,,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Lutfi Ahyar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:129/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 2(dua) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan klip putih transparan dengan berat brutto 0,46 gram berat netto 0,09 gram yang diduga milik terdakwa An. Lutfi Ahyar yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andika H Dinata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama teman saksi Jemi Julianto dan Tim dari Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib di di Dusun VIII Jl.Pasar I Desa Tandem Hilir I Kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang;
 - Bahwa sebelum terdakwa saksi tangkap, saksi dan teman saksi Jemi Julianto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VIII Jl.Pasar I Desa Tandem Hilir I Kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan mendapatkan informasi tersebut, saksi dan tim langsung bergerak ketempat yang diinformasikan tersebut dan saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto melihat terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan seorang laki-laki, kemudian saksi dan Tim mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terdakwa, namun pembeli sabu tersebut berhasil melarikan diri;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri nLG498044 dan nmG949942, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan terdakwa menyatakan kalau sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama yang tidak tahu namanya dengan cara membeli seharga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan terdakwa, sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu pada seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jemi Julianto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama teman saksi Jemi Julianto dan Tim dari Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib di di Dusun VIII Jl.Pasar I Desa Tandem Hilir I Kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang;
- Bahwa sebelum terdakwa saksi tangkap, saksi dan teman saksi Jemi Julianto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VIII Jl.Pasar I Desa Tandem Hilir I Kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis sabu dan mendapatkan informasi tersebut, saksi dan tim langsung bergerak ketempat yang diinformasikan tersebut dan saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto melihat terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan seorang laki-laki, kemudian saksi dan Tim mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terdakwa, namun pembeli sabu tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri nLG498044 dan nmG949942, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi;
- Bahwa dari keterangan terdakwa menyatakan kalau sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama yang tidak tahu namanya dengan cara membeli seharga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa, sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu pada seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Binjai pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib di di Dusun VIII Jl.Pasar I Desa Tandem Hilir I Kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang menjual narkotika jenis sabu pada seseorang yang nama panggilannya Ucok di Dusun VIII Jl.Pasar I Desa Tandem Hilir I Kec.Hamparan Perak Kab.Deli;
- Bahwa pembeli sabu tidak berhasil ditangkap dan melarikan diri;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri nLG498044 dan nmG949942, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak tahu bernamanya dengan cara membeli seharga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu pada seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 0,46 gram, dan berat netto 0,09 gram;
- 1 (satu) buah pipet plastic modifikasi;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri nLG498044 dan nmG949942;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Binjai pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Dusun VIII Jl.Pasar I Desa Tandem Hilir I Kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang menjual narkotika jenis sabu pada seseorang yang nama panggilannya Ukok di Dusun VIII Jl.Pasar I Desa Tandem Hilir I Kec.Hamparan Perak Kab.Deli;
- Bahwa pembeli sabu tidak berhasil ditangkap dan melarikan diri;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri nLG498044 dan nmG949942, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak tahu bernamanya dengan cara membeli seharga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu pada seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Lutfi Ahyar dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Binjai pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Dusun VIII Jl.Pasar I Desa Tandem Hilir I Kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang menjual narkotika jenis sabu pada seseorang yang nama panggilannya Ucok di Dusun VIII Jl.Pasar I Desa Tandem Hilir I Kec.Hamparan Perak Kab.Deli dan pembeli sabu tidak berhasil ditangkap karena melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar uang kertas pecehan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri nLG498044 dan nmG949942, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya dengan cara membeli seharga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli sabu pada seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ianya mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu pada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu dalam bentuk apapun;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap unsur lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Binjai pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Dusun VIII Jl.Pasar I Desa Tandem Hilir I Kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang menjual narkotika jenis sabu pada seseorang yang nama panggilannya Ukok di Dusun VIII Jl.Pasar I Desa Tandem Hilir I Kec.Hamparan Perak Kab.Deli dan pembeli sabu tidak berhasil ditangkap karena melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri nLG498044 dan nmG949942, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan cara membeli seharga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli sabu pada seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ianya mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:6112/NNF/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Lutfi Ahyar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:129/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 2(dua) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan klip putih transparan dengan berat brutto 0,46 gram berat netto 0,09 gram yang diduga milik terdakwa An. Lutfi Ahyar yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena terdakwa tidak memiliki hak dari yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli narkotika jenis sabu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 0,46 gram, dan berat netto 0,09 gram dan 1 (satu) buah pipet plastic modifikasi yang merupakan barang bukti yang peruntukannya dilarang oleh Undang-Undang, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri nLG498044 dan nmG949942 yang merupakan uang untuk pembelian sabu tersebut, maka sepatutnya menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti berupa uang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa masa yang akan datang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan agar dapat memperbaiki diri kembali dan dapat bergabung kembali dalam masyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lutfi Ahyar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli, Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 0,46 gram, dan berat netto 0,09 gram;
 - 1 (satu) buah pipet plastic modifikasi;
Dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri nLG498044 dan nmG949942;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmala Sinurat, S.H.,M.H dan Mukhtar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Sonya Evalin Br Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmala Sinurat, S.H.,M.H.,

Fauzi, S.H.,M.H.,

Mukhtar, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Dedy Anthony, S.H.,M.H.,